



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dikaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perlu dibuat aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1596);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis dan

evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Tim Wasrik adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan Wasrik untuk proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Auditor adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan di Inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas nama Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
6. Barang Bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan.

7. Barang ...

7. Barang Tidak Bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.
8. Panitia Penghapusan adalah personel yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bertugas melaksanakan proses penghapusan barang di satuannya sekaligus sebagai panitia pelelangan.
9. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
11. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
12. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
14. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
15. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah pejabat Wasrik Kemhan yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
16. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.
17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
18. Pengguna ...

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
19. Obyek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Irjen Kemhan ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Wasrik terhadap tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dengan tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

BAB II

PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemusnahan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk memusnahkan secara fisik dan/atau kegunaannya serta menghapus BMN dari daftar barang.

Bagian Kedua

Pemusnahan

Pasal 4

- (1) Pemusnahan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan jika:
 - a. BMN...

- a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. ada alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan;
 - e. dirobohkan; atau
 - f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 5

- (1) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang.
- (3) Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pemusnahan BMN dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.

Bagian Ketiga
Penghapusan

Pasal 6

Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola Barang;
- b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; dan
- c. Penghapusan BMN dari daftar BMN.

Pasal 7

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan jika BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pasal 8

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan jika BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 9

BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang disebabkan karena:

- a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
- b. pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
- c. Pemindahtanganan;
- d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemusnahan; atau
- g. sebab lain.

Pasal ...

Pasal 10

- (1) Penghapusan BMN dari Daftar BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan jika ada:
 - a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola; atau
 - b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dilaksanakan berdasarkan keputusan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.

BAB III

TIM DAN OBYEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemusnahan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan kegiatan Wasrik.
- (2) Kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan dalam tahun anggaran berjalan atau berdasarkan perintah pimpinan.

Bagian Kedua

Tim Wasrik

Pasal 12

- (1) Kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.

(2) Tim ...

- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menerima resume hasil Wasrik;
 - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Logistik Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap Pemusnahan dan Penghapusan BMN.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan evaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan resume hasil Wasrik.

(4) Pengendali ...

- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektur Logistik Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

Pasal 16

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Muda Inspektur Logistik Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 17

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
 - a. auditor madya;
 - b. auditor ...

- b. auditor muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
- a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional auditor; dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Auditor;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Tiga

Obrik

Pasal 18

Obrik terhadap Pemusnahan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:

- a. Satker dan Subsatker di lingkungan U.O. Kemhan;
- b. U.O. Mabes TNI; dan
- c. U.O. Angkatan.

BAB IV
METODE DAN TEKNIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Wasrik terhadap Pemusnahan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui:

- a. metode; dan
- b. teknik.

Bagian Kedua
Metode

Pasal 20

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. *Pre Audit*;
 - b. *Current Audit*; dan
 - c. *Post Audit*.
- (2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh Obrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang sedang dilaksanakan oleh Obrik pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap Pemusnahan dan Penghapusan BMN pelaksanaan program kerja dan anggaran Obrik yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Teknik

Pasal 21

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian (*testing*);
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan;

Pasal 22

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 23

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal ...

Pasal 24

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di lapangan.

Pasal 25

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

Teknik Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 27

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pasal 28

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g merupakan cara Wasrik menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 29

Teknik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan ...

dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 30

Teknik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilakukan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta proses pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Pasal 32

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Wasrik Pemusnahan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 34

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, ketua dan sekretaris dibantu anggota menyusun rencana Wasrik dalam bentuk rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
 - a. maksud dan tujuan Wasrik;
 - b. dasar Wasrik;
 - c. lingkup Wasrik;
 - d. Obrik;
 - e. sasaran Wasrik;
 - f. susunan Tim Wasrik;
 - g. jadwal waktu pelaksanaan Wasrik;
 - h. upaya optimalisasi daya dukung; dan
 - i. pengendalian pelaksanaan Wasrik.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 35

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. persiapan awal;
- b. penyiapan dokumen dan konsolidasi Tim Wasrik; dan
- c. persiapan akhir.

Pasal 36

Persiapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ketua dibantu sekretaris melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. melengkapi data yang dijadikan sebagai bahan Wasrik dan informasi lain mengenai Obrik sebagai penentuan lingkup materi/sasaran Wasrik;
- b. menetapkan ...

- b. menetapkan susunan Tim Wasrik sesuai kualifikasi yang diperlukan untuk menangani materi Wasrik; dan
- c. melakukan koordinasi dengan staf Sekretaris Itjen Kemhan/bagian program laporan dalam rangka dukungan administrasi, logistik, dan biaya.
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satker atau Subsatker yang menjadi Obrik.

Pasal 37

Penyiapan dokumen dan konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b meliputi:

- a. rencana Wasrik;
- b. penyiapan naskah sambutan Irjen Kemhan;
- c. penyiapan surat pemberitahuan ke Obrik;
- d. penyiapan formulir kertas kerja pemeriksaan; dan
- e. konsolidasi Tim Wasrik.

Pasal 38

- (1) Rencana Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dibuat/disusun oleh ketua dan diketahui oleh pengendali.
- (2) Rencana Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan program Wasrik oleh Tim Wasrik dan jadwal kegiatan Wasrik sebagai implementasi atas pelaksanaan program kerja Wasrik tahunan.

Pasal 39

- (1) Penyiapan naskah sambutan Irjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b memuat petunjuk/pengarahan Irjen Kemhan kepada pimpinan Obrik dan jajarannya mengenai:
 - a. maksud dan tujuan pelaksanaan Wasrik;
 - b. lingkup sasaran Wasrik; dan
 - c. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Naskah sambutan Irjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pidato yang memuat:
 - a. pendahuluan ...

- a. pendahuluan;
- b. uraian hasil tindak lanjut temuan Wasrik yang lalu;
- c. temuan dan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. maksud dan tujuan Wasrik saat ini;
- e. lingkup materi atau sasaran Wasrik;
- f. harapan atau penekanan penanggung jawab Wasrik;
- g. pengenalan Tim Wasrik; dan
- h. penutup.

Pasal 40

- (1) Penyiapan surat pemberitahuan ke Obrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan kelanjutan dari koordinasi awal dengan pihak Obrik sebelum pelaksanaan Wasrik.
- (2) Koordinasi awal dengan pihak Obrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. jadwal dan waktu pelaksanaan Wasrik;
 - b. susunan Tim Wasrik;
 - c. sasaran dan rencana kegiatan Tim Wasrik; dan
 - d. permintaan data Wasrik.

Pasal 41

- (1) Penyiapan formulir kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d Tim Wasrik menyiapkan dan menggunakan formulir kertas kerja Wasrik sesuai dengan bidang tugas yang bersangkutan pada saat Wasrik di lapangan.
- (2) Kertas Kerja Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Wasrik sebagai bukti pertanggungjawaban.

Pasal 42

- (1) Konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan rapat persiapan sebelum berangkat ke lapangan untuk membahas segala sesuatu terkait dengan kelancaran pelaksanaan Wasrik.
 - (2) Konsolidasi ...

- (2) Konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh ketua.

Pasal 43

- (1) Persiapan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. penyelesaian dokumen akhir;
 - b. penyelesaian biaya perjalanan dinas; dan
 - c. pengecekan kesiapan.
- (2) Penyelesaian dokumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Wasrik, semua dokumen Wasrik telah diselesaikan dan siap dibagikan kepada anggota Tim Wasrik.
- (3) Penyelesaian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekretaris berkoordinasi dengan staf Bagian Program Laporan Set Itjen Kemhan untuk menyelesaikan biaya perjalanan dinas dan dibagikan kepada anggota Tim Wasrik paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Wasrik.
- (4) Pengecekan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendali atau ketua sebelum berangkat ke Obrik melakukan pengecekan terhadap semua anggota Tim Wasrik yang meliputi:
 - a. kesehatan fisik;
 - b. referensi Wasrik; dan
 - c. penguasaan materi yang akan didalami.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan

Pasal 44

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. pemeriksaan; dan
- c. Penyusunan laporan.

Pasal ...

Pasal 45

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyampaian sambutan atau arahan Irjen Kemhan;
 - b. dalam hal Irjen Kemhan berhalangan dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. paparan dari satuan yang diperiksa atau Obrik; dan
 - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh ketua.

Pasal 46

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan, setelah pelaksanaan taklimat awal Tim Wasrik melaksanakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan berupa pengujian penyelenggaraan manajemen Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
- b. pengujian penyelenggaraan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan tujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan penyelenggaraan manajemen kegiatan/program;
- c. pemeriksaan lanjutan, setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik, Tim Wasrik melaksanakan kegiatan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami aspek-aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja Obrik/pemusnahan dan penghapusan BMN;
- d. konfirmasi temuan, setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan, semua temuan Wasrik harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan pejabat Obrik

untuk ...

untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam konsep daftar temuan;

- e. menyusun pernyataan hasil Wasrik; dan
- f. taklimat akhir, dilakukan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- g. penyusunan laporan yang meliputi:
 - 1. penyusunan laporan hasil Wasrik;
 - 2. pembuatan intisari laporan hasil Wasrik; dan
 - 3. pernyataan penutupan waktu Wasrik;

Bagian Kelima
Tahap Pelaporan

Pasal 47

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan laporan hasil penanganan terhadap tanggapan dan tindak lanjut pimpinan Obrik atas temuan Tim Wasrik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Agus Sutomo".

AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI